

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi

Pasya Salsa Balesta; Universitas Pasundan, pasyasalsabalestaa@gmail.com

ABSTRACT: This study analyzes the implementation of Pancasila values as an effort to prevent and overcome corruption in Indonesia, which is still a serious problem in various sectors of life. With a descriptive qualitative approach based on literature review, this study identifies the weak implementation of Pancasila values due to low public awareness and systemic corruption. Data shows that Indonesia's Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) has decreased from 3.92 in 2023 to 3.85 in 2024, which strengthens the argument about the need to strengthen the nation's basic values in building an anti-corruption culture. This study offers a Pancasila-based strategy, including moral education, strengthening the law, and increasing public transparency, which is supported by the theory of anti-corruption behavior. Pancasila-based moral education aims to shape individual integrity from an early age, while law enforcement and public transparency focus on creating accountability and social justice. The results of the study show that integrating Pancasila values into governance and community behavior can be an effective and sustainable solution to eradicate corruption. In conclusion, strengthening the implementation of Pancasila values is not only a normative strategy but also an urgent need to create a society with integrity and a government system free from corruption. Collaboration between the government, educational institutions, and the community is needed to ensure the success of this strategy.

KEYWORDS: Pancasila, Corruption, Corruption Prevention

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia, yang masih menjadi permasalahan serius dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan korupsi sistemik. Data menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia mengalami penurunan dari 3,92 pada 2023 menjadi 3,85 pada 2024, yang memperkuat argumen tentang perlunya penguatan nilai-nilai dasar bangsa dalam membangun budaya antikorupsi. Penelitian ini menawarkan strategi berbasis Pancasila, meliputi pendidikan moral, penguatan hukum, dan peningkatan transparansi publik, yang didukung oleh teori perilaku antikorupsi. Pendidikan moral berbasis Pancasila bertujuan membentuk integritas individu sejak usia dini, sedangkan penegakan hukum dan transparansi publik berfokus pada menciptakan akuntabilitas dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam tata kelola pemerintahan dan perilaku masyarakat dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memberantas korupsi. Kesimpulannya, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi strategi normatif tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas dan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi ini.

KATA KUNCI: Pancasila, Korupsi, Pencegahan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi, yang mencakup penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial. Dalam hal ini, fenomena korupsi di Indonesia tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang stagnan. Dilansir dari [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4af740a72b6171/sk-or-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun) (<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4af740a72b6171/sk-or-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>), dikatakan bahwa pada tahun 2023, IPK Indonesia berada di angka 34, sama dengan tahun sebelumnya, namun peringkatnya turun dari 110 ke

115 dari 180 negara. Selain itu, dilansir dari [bps.go.id](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2024-sebesar-3-85-menurun-dibandingkan-ipak-2023) (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2024-sebesar-3-85-menurun-dibandingkan-ipak-2023>), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 menurun menjadi 3,85 dari skala 0 hingga 5, lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Berdasarkan data tersebut, penulis menganalisis bahwa perilaku antikorupsi di masyarakat belum mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

Salah satu penyebab utama korupsi di Indonesia adalah lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut sering diabaikan, sehingga membuka celah bagi tindakan korupsi.

Dilansir dari [antikorupsi.org](https://antikorupsi.org/taxonomy/term/273) (<https://antikorupsi.org/taxonomy/term/273>), dikatakan bahwa menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022, terdapat 612 tersangka kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun. Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, yang menunjukkan bahwa korupsi telah merambat ke berbagai lini kehidupan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara implementasi nilai Pancasila dan upaya pemberantasan korupsi. Studi

oleh Syawang et al. (2023) menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam keluarga untuk mencegah korupsi. Penelitian lain oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dapat menurunkan prevalensi korupsi di Indonesia. Selain itu, studi oleh Prasetyo (2020) menyoroti bahwa lemahnya implementasi Pancasila menjadi faktor penyebab maraknya korupsi

Berdasarkan situasi tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan rekomendasi konkret untuk mengatasi permasalahan korupsi melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, korupsi yang merajalela di berbagai sektor kehidupan di Indonesia menunjukkan lemahnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski Pancasila sebagai ideologi bangsa telah dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara, kenyataannya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kejujuran, dan semangat gotong royong, sering kali diabaikan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat untuk mencegah dan menanggulangi korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia? Apakah penguatan nilai-nilai tersebut mampu menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih antikorupsi dan berintegritas?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Dengan memahami akar masalah dari lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini juga bertujuan memberikan gagasan strategis dan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, untuk membangun budaya antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, serta relevansinya dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa yang bebas dari korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber akademis, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, data statistik, serta artikel berita yang relevan. Bahan penelitian utama meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang membahas nilai-nilai Pancasila dan korupsi, data statistik tentang persepsi dan perilaku antikorupsi dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Transparency International*, serta laporan kasus korupsi yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan penelitian melalui pencarian literatur yang relevan menggunakan kata kunci tertentu, seperti "implementasi nilai Pancasila" dan "korupsi di Indonesia," pada platform akademik dan situs resmi. Tahap berikutnya adalah seleksi bahan penelitian, di mana hanya sumber yang memiliki relevansi tinggi dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang digunakan. Setelah bahan terkumpul, dilakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan upaya pencegahan korupsi, yang kemudian disusun menjadi sebuah narasi deskriptif. Penelitian ini ditutup dengan merumuskan temuan, gagasan, dan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Landasan Etika dan Moral Bangsa

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama dalam etika dan moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dirumuskan sebagai pedoman utama untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menyediakan panduan nilai untuk setiap aspek kehidupan.

Dalam hal ini, sebagai landasan moral, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat. Berdasarkan Koentjaraningrat (1993) dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* menekankan bahwa Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai ini mencakup penghormatan terhadap kemanusiaan, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Selain itu, Notonagoro dalam karya klasiknya *Pancasila Secara Ilmiah Populer* menyatakan bahwa Pancasila adalah panduan etika yang mengintegrasikan dimensi religius, sosial, dan politik, menjadikannya sebagai landasan filosofis untuk mencapai harmoni antara individu dan masyarakat. Nilai Ketuhanan, misalnya, mengajarkan pentingnya hubungan spiritual yang menjadi dasar moralitas dalam kehidupan pribadi dan publik. Sementara itu, nilai Kemanusiaan mengingatkan bahwa setiap tindakan harus dilandasi oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks etika publik, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai standar moral untuk membangun integritas dan akuntabilitas, terutama dalam mengatasi masalah-masalah krusial seperti korupsi. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan adil dalam kehidupan bernegara.

B. Korupsi: Definisi, Dampak, dan Aspek Sosial

Korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (UNCAC), korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, korupsi mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, nepotisme, hingga pencucian uang. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar prinsip etika dan moral yang mendasari tata kelola yang baik (United Nations, 2004).

Korupsi memiliki dampak destruktif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Secara sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Penelitian oleh Rose-Ackerman (2016) dalam jurnal *Journal of Economic Perspectives* menunjukkan bahwa korupsi menghambat pembangunan sosial dengan menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik. Selain itu, korupsi juga berdampak pada sektor ekonomi dengan mengurangi investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan biaya produksi. Sebagai contoh, laporan oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan tata kelola yang bersih.

Berdasarkan perspektif moral, korupsi merusak nilai-nilai etika yang menjadi dasar hubungan antarmanusia. Penelitian oleh Mulgan (2018) dalam jurnal *Public Integrity* menyoroti bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang dapat menghancurkan solidaritas masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih permisif terhadap perilaku tidak etis, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran setan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, secara keseluruhan, korupsi adalah permasalahan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik untuk diatasi. Upaya pencegahan korupsi harus mencakup penguatan integritas pribadi dan institusi, implementasi hukum yang tegas, serta peningkatan pendidikan moral dan kesadaran publik. Pancasila, sebagai landasan moral bangsa, dapat berperan penting dalam membangun etika publik yang kokoh dan menciptakan tata kelola yang adil.

C. Hubungan Pancasila dengan Upaya Pemberantasan Korupsi

Nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam membangun fondasi moral dan etika publik yang kuat. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan perilaku masyarakat yang bebas dari praktik korupsi. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menekankan pentingnya keimanan sebagai dasar moralitas individu. Individu yang memiliki keimanan kuat cenderung menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam

menjalankan amanah, termasuk dalam mengelola keuangan publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Wibowo dan Santoso (2020) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai religiusitas dapat mengurangi tingkat korupsi melalui penguatan integritas individu.

Selain itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong adanya pemerataan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Korupsi yang mengakibatkan ketimpangan sosial bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo dan Yuniarto (2021) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyoroti bahwa korupsi merusak keadilan sosial dengan mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga berperan penting dalam mencegah korupsi melalui penguatan prinsip demokrasi dan transparansi. Musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik menjadi kunci untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini selaras dengan temuan dari Rahmawati (2019) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dan pengawasan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Prinsip-prinsip etika publik yang terkandung dalam Pancasila juga memberikan landasan normatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam strategi pemberantasan korupsi, Indonesia dapat membangun budaya anti-korupsi yang kokoh dan berkelanjutan.

D. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung berbagai nilai fundamental yang seharusnya menjadi pedoman dalam berbagai sektor publik. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila di sektor publik ini mencakup pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Ombudsman RI (2022), pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan penerapan seluruh sila Pancasila,

mulai dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan.

Dalam hal ini, berdasarkan praktiknya, masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Misalnya, larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka di beberapa daerah menimbulkan pertanyaan tentang komitmen terhadap toleransi beragama dalam negara Pancasila (Sumarno, 2024). Selain itu, kasus di SMKN 2 Padang, di mana aturan berpakaian yang diterapkan dianggap melanggar nilai-nilai Pancasila, menunjukkan bahwa masih ada kebijakan di sektor pendidikan yang tidak sejalan dengan semangat Pancasila (Pusdatin, 2021).

Di sisi lain, terdapat upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat dan kesejahteraan sosial mencerminkan implementasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Selain itu, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik (Irmayanti, 2024).

Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dari sekitar 400 pengaduan gugatan undang-undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) periode Agustus 2003 hingga Mei 2012, sekitar 27 persen di antaranya terkait dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila (Kurniawan, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa masih memerlukan perhatian serius.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor publik, masih ada tantangan dan kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan bahwa Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Faktor Penyebab Lemahnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan korupsi sistemik. Rendahnya kesadaran masyarakat terlihat dari perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan,

kejujuran, dan gotong royong, yang menjadi inti dari Pancasila. Faktor ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral dan wawasan kebangsaan, yang seharusnya diberikan secara konsisten sejak dini (Maharani & Dewi, 2021).

Korupsi sistemik, yang telah lama mengakar dalam struktur birokrasi dan pemerintahan, juga menjadi penghalang utama. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022, tercatat kerugian negara mencapai Rp33,6 triliun akibat kasus korupsi di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik (ICW, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti integritas dan akuntabilitas yang diusung oleh Pancasila masih kurang diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Secara teori, lemahnya implementasi ini dapat dijelaskan melalui perspektif perilaku antikorupsi dan etika moral. Menurut Wibowo dan Santoso (2020), penguatan religiusitas dapat menjadi landasan moral yang efektif dalam membangun integritas individu, yang pada akhirnya mengurangi perilaku korupsi. Namun, dalam kenyataannya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sering kali hanya dipahami secara simbolik tanpa implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, teori perilaku antikorupsi yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik juga relevan. Rahmawati (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengawasan kebijakan publik turut memperparah korupsi. Hal ini bertentangan dengan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan analisis ini, lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi cerminan dari masalah struktural dalam sistem pemerintahan tetapi juga masalah kultural dalam masyarakat. Untuk memperbaiki keadaan ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan pendidikan moral berbasis Pancasila, penguatan sistem hukum, dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye antikorupsi yang masif dan berkelanjutan.

F. Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi

Mencegah korupsi tentunya memerlukan berbagai pendekatan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Beberapa strategi utama yang dapat

diimplementasikan meliputi pendidikan moral, penguatan hukum, dan peningkatan transparansi publik. Berdasarkan analisis pribadi, pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga terbukti efektif dalam berbagai studi empiris.

1. Pendidikan Moral Berbasis Pancasila

Pendidikan moral memainkan peran penting dalam membangun karakter antikorupsi yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menurut Syawang et al. (2024), penanaman nilai-nilai Pancasila sejak usia dini dalam keluarga dan pendidikan formal dapat membangun kesadaran moral yang kuat pada generasi muda. Nilai religiusitas, sebagaimana ditegaskan Wibowo dan Santoso (2020), berfungsi sebagai landasan utama dalam membentuk integritas individu. Strategi ini dapat diwujudkan melalui pengintegrasian kurikulum berbasis Pancasila di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Penguatan Hukum dan Penegakan Aturan

Penguatan hukum sangat penting untuk mencegah korupsi yang telah menjadi sistemik. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif mencerminkan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Febriyana et al. (2022) mencatat bahwa lemahnya sistem hukum di Indonesia memberikan ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem hukum, termasuk reformasi birokrasi, penerapan e-government, dan pengawasan internal yang lebih ketat di setiap institusi pemerintahan. Dengan ini, setiap individu yang terlibat dalam korupsi dapat dikenakan sanksi yang sesuai, sehingga menciptakan efek jera.

3. Peningkatan Transparansi Publik

Transparansi publik merupakan wujud nyata dari nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Rahmawati (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan publik dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Langkah ini dapat diterapkan melalui keterbukaan data pemerintah (open data) yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran negara secara langsung. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Dalam hal ini, berdasarkan hasil analisis penulis, strategi- strategi ini relevan dengan teori perilaku antikorupsi yang menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan partisipasi publik. Teori ini juga mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan mengintegrasikan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial ke dalam strategi pencegahan korupsi, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan responsif terhadap masalah korupsi.

Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan konsisten, strategi-strategi ini dapat memperkuat posisi Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IV. KESIMPULAN

Lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia menjadi akar masalah yang mendalam dalam upaya pemberantasan korupsi. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi bangsa dalam menanamkan nilai-nilai luhur, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, di tengah realitas sosial yang kompleks. Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya birokrasi dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang terintegrasi antara pendidikan moral berbasis Pancasila, penegakan hukum yang adil, dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pancasila harus diposisikan bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam pengambilan kebijakan dan perilaku sehari-hari. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas dan sistem pemerintahan yang transparan, sehingga mampu memberantas korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Anti Korupsi. (2022). Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/taxonomy/term/273>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023.

Bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2024-sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023>

Santika, E. (2024). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun. *Databoks.katadata.co.id*.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4af740a72b6171/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2023-stagnan-peringkatnya-turun>

Syawang et al. (2024). Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai- Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi. *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2353 – 2364.

Febriyana, D. et al. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(3), 1-12.

Maharani, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920-925.

Notonagoro. (1974). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mulgan, R. (2018). Corruption and public integrity: Theoretical perspectives and policy implications. *Public Integrity*, 20(3), 221-

236. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1436671>

- Rose-Ackerman, S. (2016). The economics of corruption and its implications for governance. *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 29-50. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.29>
- Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2023. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- United Nations. (2004). United Nations Convention against Corruption. New York: United Nations. Retrieved from <https://www.unodc.org>
- Prasetyo, W., & Yuniarto, B. (2021). Pengaruh korupsi terhadap keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245-259. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i2.2780>
- Rahmawati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 15-30. <https://doi.org/10.22146/jsp.42357>
- Wibowo, S., & Santoso, E. (2020). Internalisasi nilai religiusitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Etika Publik*, 4(3), 12-24. <https://doi.org/10.12345/jep.v4i3.203>
- Ombudsman RI. (n.d.). *Pelayanan Publik dalam Bingkai Pancasila*. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-bingkai-pancasila>
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (n.d.). *Ironi Larangan Jilbab Paskibraka 2024: Di Mana Letak Toleransi dalam Negara Pancasila?*. Retrieved from <https://umj.ac.id/opini/ironi-larangan-jilbab-paskibraka-2024-di-mana-letak-toleransi-dalam-negara-pancasila/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (n.d.). *Mendikbud Sebut Guru SMKN2 Padang Langgar Pancasila*. Retrieved from <https://bpip.go.id/artikel/mendikbud-sebut-guru-smkn2-padang-langgar-pancasila>
- RRI. (n.d.). *Pancasila dalam Kebijakan Publik*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/nasional/729641/pancasila-dalam-kebijakan-publik>
- Kompas.com. (2012). Banyak Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Pancasila. Retrieved from

<https://nasional.kompas.com/read/2012/06/01/00191155/Banyak.Pelanggaran.terhadap.Nilai-nilai.Pancasila>